

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU SEKRETARIAT DAERAH

II. A. Yani Nomor 2 Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Telp 0434-24361

Kotamobagu, 21 April 2020

27 Sya'ban 1441H

Nomor Sifat : 200/Setda-KK/05/& /IV/2020

: Penting

Kepada

Yth. Para Camat, Lurah / Sangadi se-Kota

Lampiran

: -

Kotamobagu

Perihal

: <u>Himbauan</u>

Di

Kotamobagu

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1441 Hijriah dimana Pemerintah Kota Kotamobagu telah melaksanakan kegiatan Pencegahan atau Penanganan pemutusan mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuat Pasar Ramadhan yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang di tempat itu.
- 2. Tidak di perkenankan bagi masyarakat membuat lapak atau kanopi dipingir jalan untuk berjualan makanan dan minuman berbuka puasa.
- Bagi penjual makanan dan minuman berbuka puasa sebaiknya di dijajahkan di halaman atau diteras rumah masing masing dengan ketentuan sebagai berikut: .
 - a. Menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan.
 - b. Wajib menggunakan Masker dan diusahakan untuk tidak terjadi kontak langsung antara pembeli dan penjual.
 - c. Penjual wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan.
 - d. Mematuhi jam operasional yang sudah di tentukan melalui surat Edaran Walikota Kotamobagu.
- 4. Memastikan bahwa himbauan tersebut diatas telah dilaksanakan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

M OTN SANDE DODO, MT PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19620306 199403 1 007

VALIKOTA KOTAMOBAG EKRETARIS DAERAH

Tembusan:

- Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
- 2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu(sebagai laporan);
- 3. Arsip,-